



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition

Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
Kementerian Keuangan
KPKNL JAMBI
2025

Daftar Isi

I

Pendahuluan

Latar Belakang	3
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	5
Visi dan Misi	6
Aspek Strategis Organisasi	7

II

Perencanaan Kinerja

Sasaran Strategis dan Target IKU	10
----------------------------------	----

III

Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi	13
Realisasi Anggaran	31


IV

Penutup	32
Lampiran	33

Kata Pengantar



KIKI NURMAN SETIAWAN
Kepala KPKNL
Jambi



Para Pemangku Kepentingan,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam Kebajikan.

Terucap puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025, sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja KPKNL Jambi atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang telah diberikan kepada KPKNL Jambi selama tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat Pertauran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Jambi pada Tahun 2025.

KPKNL Jambi sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, juga terus dihadapkan pada berbagai dinamika tantangan regional maupun nasional. Untuk itu, KPKNL Jambi harus sigap dalam merespon *challenge* tersebut. Agar mampu memberikan pelayanan publik yang modern dan inklusif untuk seluruh segmen masyarakat dan *stakeholders*, segenap pegawai dituntut untuk mampu bersikap adaptif, responsif, dan fleksibel dengan tetap menjaga transparansi dan integritas dalam bekerja.

Di dalam situasi yang berubah sangat cepat, transformasi digital untuk mencapai efisiensi dan efektivitas proses bisnis juga menjadi tantangan tersendiri. Pegawai diharapkan untuk bisa memanfaatkan teknologi digital untuk terus berinovasi sehingga bisa mentransformasikan pelayanan publik menjadi lebih baik lagi dan menjangkau berbagai segmen kehidupan masyarakat.

Terhadap pencapaian kinerja tahun 2025, yang tidak terlepas dari kerjasama seluruh unsur di KPKNL Jambi dari PPNPN sampai Pimpinan, saya ucapkan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai pada KPKNL Jambi. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras semua pihak untuk pencapaian visi dan misi pada periode kinerja.

Selanjutnya, saya berharap, dengan segala keberhasilan capaian di tahun 2025 ini menjadi semangat untuk kita semua dalam menyongsong tahun 2026 dengan tantangan lebih besar lagi dengan berlandaskan Nilai-nilai dan Budaya Kemenkeu, serta menerapkan Nilai-nilai dasar ASN (Aparatur Sipil Negara) yang BerAKHLAK, seluruh pegawai untuk tidak berpuas diri dan agar terus berefleksi mencari inovasi dan cara baru, berkolaborasi, berbagi ilmu, dan meningkatkan kompetensi untuk saling memberikan yang terbaik bagi Organisasi dan Indonesia.

Dibuat di Jambi



Ditandatangani secara elektronik
Kiki Nurman Setiawan

BAB I | Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan unit eselon I Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, maka setiap Pimpinan Kementerian/LPNK sampai Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya wajib membuat Laporan Kinerja secara berjenjang serta berkala dan disampaikan kepada Pimpinan masing-masing.

Selanjutnya, tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. *Good governance* dapat terwujud melalui keseimbangan tiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Dalam rangka transparansi atas implementasi visi dan misi yang telah dicanangkan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pelaksana tugas Menteri Keuangan di bidang pengelolaan kekayaan negara menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban tertulis.

Adapun lingkup kinerja dalam laporan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 141/PMK.01/2022 tanggal 15 September 2022. Laporan Kinerja KPKNL Jambi Tahun 2025 juga memuat capaian kinerja yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja KPKNL Jambi tahun 2025 dalam kaitan implementasi Sasaran Strategis and Indikator Kinerja Organisasi di KPKNL Jambi.

LAKIN mempunyai fungsi ganda sebagai alat kendali, sekaligus alat pemacu peningkatan kinerja dari setiap seksi yang ada di lingkungan KPKNL Jambi. Dilihat dari fungsi kendali, kebijakan yang diinisiasi KPKNL Jambi nantinya berkontribusi nyata mewujudkan *good governance*. Terkait fungsi pemacu peningkatan kinerja, LAKIN diharapkan menjadi alat bantu (*tool*) internal KPKNL Jambi untuk *self assesment* atas kinerja organisasi selama ini.

B. KEDUDUKAN

KPKNL Jambi berlokasi di Jalan Dr. Soetomo No.17, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi yang saat ini dipimpin oleh Kiki Nurman Setiawan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Jambi memiliki 11 (sebelas) wilayah kerja kota dan/atau kabupaten di Provinsi Jambi. Adapun wilayah kerja tersebut, adalah sebagai berikut:

- Kota Jambi;
- Kabupaten Muaro Jambi;
- Kabupaten Batanghari;
- Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Kabupaten Tebo;
- Kabupaten Bungo;
- Kabupaten Sarolangun;
- Kabupaten Merangin;
- Kabupaten Kerinci; dan
- Kota Sungai Penuh



Gambar 1 Wilayah Kerja KPKNL Jambi

C. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, KPKNL Jambi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

Tugas

Melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang

Fungsi


- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan, sertapenghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi KPKNL Jambi adalah:

- Kepala Kantor;
- Subbagian Umum;
- Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- Seksi Piutang Negara;
- Seksi Hukum dan Informasi;
- Seksi Kepatuhan Internal;
- Kelompok Jabatan Fungsional & Pelaksana.

Struktur Organisasi disajikan dalam bentuk diagram:



Grafik 1 Struktur Organisasi KPKNL Jambi

D. VISI MISI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KPKNL Jambi senantiasa berpegang teguh pada **visi** Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Untuk menjalankan visi tersebut, KPKNL Jambi melaksanakan **misi** yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yakni:


1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

E. ASPEK STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategi, baik internal maupun eksternal. Adapun lingkungan internal diantaranya berasal dari aspek-aspek Sumber Daya Manusia (SDM), prasarana dan sarana serta keuangan. Sedangkan lingkungan eksternal berasal dari aspek-aspek ekonomi dan kebijakan pemerintah, serta budaya dan perilaku masyarakat yang sangat heterogen.

Aspek Sumber Daya Manusia


SDM sangat berpengaruh dalam pencapaian suatu program. Jumlah pegawai KPKNL Jambi 29 orang dengan komposisi sebagai berikut:



Grafik 2

Gol.	Ruang				Jumlah
	A	b	C	d	
I	0	0	0	0	0
II	0	0	0	5	5
III	0	7	5	7	19
IV	4	1	0	0	5
Jumlah	4	8	5	12	29


Tabel 1 Data Pegawai Berdasarkan Golongan



Grafik 3

Jenis Kelamin	Gol. Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
L	0	2	15	4	21
P	0	3	4	1	8
Jumlah	0	5	19	5	29


Tabel 2 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 4

Umur	Gol. Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18-30	0	3	0	0	3
31-40	0	0	6	0	6
41-50	0	0	8	3	11
51-58	0	2	5	2	9
Jumlah	0	5	19	5	30

Tabel 3 Data Pegawai Berdasarkan Umur



Grafik 5

Tingkat Pendidikan	Gol. Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
SLTA	0	2	2	0	4
D1	0	0	0	0	0
D3	0	2	2	0	4
D4/S1	0	1	10	0	11
S2	0	0	5	5	10
Jumlah	0	4	19	5	30

Tabel 4 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber Daya Manusia di KPKNL Jambi, baik PNS maupun PPNPN KPKNL Jambi telah dilakukan peningkatan kompetensinya dengan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, seminar web, dan juga *workshop*. Pada tahun 2025, pegawai di lingkungan KPKNL Jambi juga mengikuti berbagai *e-learning*. Sedangkan untuk meningkatkan kinerja pegawai agar lebih profesional di bidang tugasnya telah dilaksanakan mekanisme pengawasan yang berjenjang untuk peningkatan kedisiplinan serta motivasi pegawai.

F. PERAN STRATEGIS

KPKNL Jambi sebagai instansi vertikal DJKN melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta visi dan misi organisasi guna mencapai pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan pelayanan lelang yang optimal. Adapun peran strategis KPKNL Jambi, yakni:

1. Pada bidang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), KPKNL Jambi memiliki peran untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara. Penguatan fungsi sebagai asset manager menuntut peran dan tanggung jawab KPKNL Jambi dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset potensial. Optimalisasi pemanfaatan aset potensial tentunya akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari hasil pengelolaan aset, dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien, dan optimal.
2. Pada bidang Penilaian, KPKNL Jambi mempunyai peran strategis untuk membantu pemerintah daerah dalam membenahi tata kelola aset milik daerah maupun aset milik negara. KPKNL Jambi melakukan penilaian atas aset pemerintah daerah. Melalui bidang Penilaian, KPKNL Jambi menyediakan informasi nilai wajar suatu aset, sesuai peruntukan pada saat permohonan penilaian.

3. Potensi piutang kementerian lembaga dan piutang daerah merupakan salah satu pendorong untuk menggali Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang yang belum dibayarkan oleh instansi pemerintah dan badan usaha yang dikuasai oleh negara, selain itu juga dilakukan asistensi terkait pemahaman Pemerintah Daerah atas Piutang-piutang yang masih ada dalam catatan mereka. Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, KPKNL Jambi berkontribusi dalam pemasukan penerimaan PNBP berupa Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.
4. KPKNL Jambi memberikan pelayanan Lelang yang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum dan melakukan penggalan potensi lelang dan melakukan sosialisasi baik di kampus-kampus atau acara-acara sosial lainnya agar lebih diminati di masyarakat. Meningkatnya tren lelang di masyarakat beberapa tahun terakhir mencerminkan kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkan lelang sebagai instrumen jual beli yang handal dan menguntungkan.

G. SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk memudahkan dalam memahami isi Laporan Kinerja ini maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut:

<i>BAB I Pendahuluan</i>	Menguraikan latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, kewenangan, struktur organisasi, peran strategis, serta sistematika laporan.
<i>BAB II Perencanaan Kinerja</i>	Menguraikan mengenai rencana strategis penetapan/perjanjian Kinerja KPKNL Jambi Tahun 2025, Visi dan Misi KPKNL Jambi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran.
<i>BAB III Akuntabilitas Kinerja</i>	Menguraikan tentang pengukuran indikator kinerja, serta realisasi anggaran KPKNL Jambi Tahun 2025.
<i>BAB IV Penutup</i>	Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II | Perencanaan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024, dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN mempunyai arah kebijakan untuk mendorong pencapaian arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan melalui peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara, piutang dan lelang secara profesional dan akuntabel demi terwujudnya visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, saran, kebijakan, serta program yang dilaksanakan. KPKNL Jambi sebagai salah satu kantor operasional, telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis KPKNL Jambi.


Rencana strategis dibuat sebagai pedoman penyelenggaraan operasional kantor demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Sebagai salah satu kantor pelayanan publik, KPKNL Jambi menjalankan tugas dan fungsinya guna mewujudkan *good governance*. KPKNL Jambi senantiasa melakukan pembenahan di segala aspek dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang.

B. PERENCANAAN KINERJA

Dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, KPKNL Jambi perlu membuat suatu penetapan kinerja yang merupakan ikhtisar dari rencana kerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara itu, dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Jambi Nomor: PK-01a/WKN.04/2025 tanggal 18 November 2025, KPKNL Jambi memiliki 8 sasaran strategis dan 18 Indikator Kinerja Utama yang secara garis besar tertuang dalam Peta Strategi Organisasi sebagai berikut:

Peta Strategi:



Grafik 6 Peta Strategi

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif dan terpercaya	1a-CP Indeks Integritas	100%
		1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat Optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100%
		2c-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase Produktivitas Lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas Kinerja Anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	80


Tabel 5 Target IKU KPKNL Jambi 2025

BAB II | Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Jambi adalah sebesar **114,87%**.

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Grafik 7 NKO KPKNL Jambi Tahun 2025

Dari 18 IKU yang dimiliki, KPKNL Jambi berhasil mencapai 18 target yang telah ditetapkan untuk semua IKU di tahun 2025.

Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif dan terpercaya Berkeadilan

KPKNL Jambi mempunyai mandat dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DJKN melaksanakan tugas tersebut secara adaptif dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis, proaktif dalam mengembangkan kebijakan dan inovasi layanan, serta terpercaya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai bagian dari dukungan transformasi ekonomi, pengelolaan kekayaan negara dilakukan secara optimal untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Maju 2045. DJKN berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi pengguna layanan dan pemangku kepentingan dengan mengedepankan profesionalisme dan integritas.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, selanjutnya, diuraikan menjadi 2 IKU Utama yaitu:

a) Indeks Integritas

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

Pada Tahun 2025, KPK tidak melaksanakan survei penilaian integritas dikarenakan efisiensi sehingga tahun 2025 hanya dari Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas tahun 2024 saja. negara.

Adapun IKU ini bertujuan untuk memastikan peningkatan budaya integritas di seluruh organisasi Kementerian Keuangan yang dinilai menggunakan Survei Penilaian Integritas.

Sampai dengan triwulan IV 2025, realisasi penerimaan negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebesar:

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Penguatan Integritas	100	105,32	105,32%

Tabel 6 Target dan Realisasi IKU Tingkat Penguatan Integritas

Kendala/akar masalah dalam pencapaian IKU antara lain:

- 1) Tingkat pemahaman pegawai mengenai implementasi integritas sebagai bagian dari core value ASN dalam pelaksanaan tugas yang masih rendah
- 2) Terbentuknya persepsi customer yang tidak baik pada pelayanan KPKNL yang disebabkan ketidakpahaman mereka terhadap persyaratan permohonan.

Tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas, yaitu:

- 1) Melakukan sosialisasi antikorupsi dan gratifikasi, kode etik dan kode perilaku pegawai.
- 2) Melakukan sosialisasi habituasi Kemenkeu dan melakukan monitoring kegiatan dalam rangka implementasi habituasi kemenkeu.

b) Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Sebagai Penerimaan Negara menurut definisi adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang KPKNL Jambi berasal dari:

1) PNBP Pengelolaan BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- I. Penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara);
- II. Pemanfaatan barang milik negara; dan
- III. Pemindahtanganan barang milik negara yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

2) PNBPN Piutang Negara

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara (BIAD PN) yang diupayakan oleh KPKNL

3) PNBPN Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- I. Bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian;
- II. Bea lelang batal atas permintaan penjual;
- III. Biaya permohonan lelang;
- IV. Uang jaminan pembeli wanprestasi;
- V. Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Sampai dengan triwulan IV 2025, persentase realisasi penerimaan negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebesar:

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	21.279.000.000	25.868.223.475	120,00%

Tabel 7 Target dan Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Adapun rincian Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang adalah sebagai berikut:

Komponen	Target	Target Adendum	Realisasi
PNBP Pengelolaan BMN	Rp13.390.000.000	-	Rp18.020.048.652
PNBP PN	Rp3.000.000	-	Rp56.870.908
PNBP Lelang	Rp7.886.000.000	-	Rp7.791.303.915

Tabel 8 Target dan Realisasi IKU Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Dari jumlah target yang diberikan pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp21.279.000.000, KPKNL Jambi berhasil mendapatkan realisasi sebesar Rp25.868.223.475 atau 120,00%

Kendala/akar masalah dalam pencapaian IKU antara lain:

- 1) PNBPN BMN sebagian besar bersumber dari pemanfaatan BMN berupa Sewa dengan nilai yang relatif kecil. Di wilayah KPKNL Jambi, tidak terdapat potensi pemanfaatan BMN dengan jenis selain sewa lainnya yang menghasilkan PNBPN spt KSP. Berdasarkan data pada tahun sebelumnya, PNBPN BMN mengandalkan permohonan lelang barang rampasan kejaksaan sehingga tidak dapat diproyeksikan penerimaan selanjutnya.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- 1) Telah dilakukan identifikasi terhadap 54 persetujuan sewa yang akan diperpanjang pada tahun 2025 dari total 60 persetujuan sewa.
- 2) Melakukan koordinasi dengan satker BPK Wilayah V untuk pemanfaatan area Candi Muaro Jambi dengan surat Nomor S-431/KNL.0401/2025.

- 3) Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi/Negeri terkait barang rampasan.

2. Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

a) Persentase Realisasi Pokok Lelang

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Realisasi Pokok Lelang	202.200.000.000	233.089.719.648	115%

Tabel 8 Target dan Realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

Kendala/akar masalah dalam pencapaian IKU antara lain:

- 1) Daya laku lelang rendah dan pemasaran terbatas.
- 2) Bagi perbankan sebagai pemohon mayoritas, lelang bukan hanya instrumen penjualan jaminan tetapi strategi menekan debitur untuk menyelesaikan hutang;

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan pemohon Lelang untuk meningkatkan pemasaran.
- 2) Mengoptimalkan media sosial KPKNL untuk memasarkan objek Lelang.

b) Tingkat optimalisasi pengelolaan asset negara BMN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat optimalisasi pengelolaan	100%	100,86%	100,86%

aset negara BMN			
-----------------	--	--	--

Tabel 9 Target dan Realisasi IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara BMN

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengadaan BMN dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi bukan untuk tujuan komersial sehingga pemanfaatan aset tidak optimal.
- 2) Tidak ada aturan yang memberikan kewenangan DJKN untuk memutuskan penggunaan gedung bersama atau menetapkan BMN sebagai BMN idle secara sepihak.

Untuk itu, tindakan yang telah dilakukan dan akan terus dilakukan ke depannya antara lain:

- 1) Melakukan verifikasi NUP target berdasarkan data pemanfaatan dan SIMAN (master aset/penggunaan lahan).
- 2) Telah ditetapkan 108 NUP target dari satker Kemenkeu, ATR/BPN, BPS, KLHK, KUMHAM, Kemenag, MA, Kepolisian, BMKG, BKKBN, Kominfo dan Kemendikti.

c) **Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara**

Pengelolaan IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jis. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang Negara yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

- 1) PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 2) Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 3) Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 4) PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 5) Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL;

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari :

- 1) Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
- 2) Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (*debt to asset swap*);
- 3) Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	120%
	1.884.316.000	2.420.143.712	2.420.143.712

Tabel 9 Target dan Realisasi IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU yaitu, kualitas debitur sangat rendah karena merupakan debitur lama dan/atau tidak diketahui keberadaan penanggung/penjamin hutangnya tanpa didukung barang jaminan.

Untuk itu, tindakan yang telah dilakukan dan akan terus dilakukan ke depannya antara lain:

- 1) Penagihan dan Pemeriksaan Lapangan atas nama debitur Lahmuddin.
- 2) Penagihan terhadap Direktur dan Komisaris PT. Inti Bara Nusalima.

3. Sasaran Strategis: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

a) Indeks kepuasan pengguna layanan

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Adapun realisasi IKU indeks kepuasan pengguna layanan adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan	77	98,2	120%

Tabel 11 Target dan Realisasi IKU Indeks kepuasan pengguna layanan

Kendala/akar masalah yang selalu dihadapi dalam pencapaian IKU, yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman pegawai tentang standar pelayanan dan tingkat pemahaman stakeholder terhadap prosedur pelayanan KPKNL yang masih kurang.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- 1) Telah menyusun link layanan yang secara rutin diupdate terkait jenis pelayanan dan materi layanan untuk memudahkan pengguna layanan;
- 2) Koordinasi baik secara formal maupun informal dalam pelaksanaan pengelolaan BMN bersama Satker.

b) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum.

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis terkait layanan lelang yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.

Adapun realisasi IKU indeks efektivitas edukasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	94,06	120%

Tabel 12 Target dan Realisasi IKU indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Kendala/akar masalah dalam pencapaian IKU antara lain:

- 1) Jumlah stakeholder dan wilayah kerja yang besar memerlukan verifikasi calon peserta yang lebih teliti.
- 2) Tidak terdapat data yang menunjukkan satuan kerja yang memerlukan edukasi.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan yang meliputi persiapan materi, persiapan sarana dan prasarana serta waktu pelaksanaan
- 2) PIC IKU edukom adalah Seksi PN dan Jafung Pelelang.

4. Sasaran Strategis: Penerapan tata kelola aset yang efektif

a) Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun

Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU TA 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang clean and clear (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang not clean but clear (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang not clean and not clear (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN (K4). IKU ini juga mengukur pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas, untuk outputnya dipersamakan dengan sertifikasi pada BMN K/L, dan BMN Hulu Migas mempunyai karakteristik khusus terkait dengan SHP harus atas nama Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. disamping itu Pengguna Barang adalah Menteri ESDM, Kuasa Pengguna Barang adalah SKK Migas, sedangkan Kontraktor KKKS selaku pelaksana di lapangan.

Adapun realisasi IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100% (381)	100% (383)	100,52%

Tabel 103 Target dan Realisasi IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Kendala/akar masalah dalam pencapaian IKU antara lain:

- 1) Tanah BMN yang akan disertipikatkan tidak clean and clear bahkan tidak diketahui lokasinya.
- 2) Beberapa Satker terkendala tidak mendapatkan DIPA APBN untuk penyelesaian pengukuran tanah dalam rangka sertifikasi BMN;

Tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas, yaitu;

- 1) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan satuan kerja dan kantah terkait.
- 2) Melakukan penyampaian target Sertifikasi BMN Hulu Migas ke Kanwil BPN.
- 3) Menyampaikan nota dinas ke Kanwil SJB ND-254/KNL.0401 Tgl 25 Maret 2025 dan telah diteruskan ke Dit PKKN terkait sertifikasi tanah SNVT PJPA.
- 4) Melakukan Penyampaian permintaan Penlok program sertifikasi BMN kepada Kanwil BPN.

b) Persentase evaluasi kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh

KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan) sebagai bukti. Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalu Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kinerjanya di tahun 2025.

Adapun realisasi IKU Persentase evaluasi kinerja BMN adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
Persentase evaluasi kinerja BMN	100% (120%)	100% (120%)	120%

Tabel 14 Target dan Realisasi IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Penilaian

Kendala/akar masalah dalam pencapaian IKU yaitu, satker kurang memahami tujuan adanya evaluasi kinerja BMN dan tata cara pengisian form untuk evaluasi kinerja BMN.

Tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas, yaitu;

- 1) Telah menyusun SK Tim penyusunan kegiatan portofolio BMN.
- 2) Telah menyampaikan surat ke BPS guna permintaan data berupa Manfaat Sosial dan indikator sosial (S-241/KNL.0401/2025, Tgl 19 Feb 2025).
- 3) Telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Evaluasi Kinerja BMN kepada Satker yang menjadi target secara daring sesuai dengan UND-24/KNL.0401/2025 tanggal 7 Februari 2025, UND-37/KNL.0401/2025 tanggal 3 Maret 2025, dan ND-232/KNL.0401/2025 tanggal 11 Maret 2025.

5. Sasaran Strategis: Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

a) Tingkat kualitas layanan penilaian

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 - 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data.

Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal.

Adapun realisasi IKU Tingkat kualitas layanan penilaian adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	105,9	120%

Tabel 115 Target dan Realisasi IKU Tingkat kualitas layanan penilaian

Kendala/akar masalah dalam pencapaian IKU yaitu, pemohon penilaian kurang memahami ketentuan persyaratan penilaian serta cara penginputan dalam aplikasi SIP.

Tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas, yaitu;

- 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemohon lelang.
- 2) Melakukan komunikasi dengan kejaksaan terkait barang rampasan sertifikasi.

b) Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016 jis. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L /Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

Evaluasi kinerja hasil revaluasi aset).

Adapun realisasi IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (22)	100% (28,1)	120%

Tabel 16 Target dan Realisasi IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

Dalam pencapaian IKU ini, hal yang menjadi permasalahan yaitu, kualitas debitur rendah dan penyelesaian BKPN hanya diharapkan dari PSBDT BMN.

Hal yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan di atas, antara lain:

- 1) Penagihan dan Pemeriksaan Lapangan atas nama debitur Lahmuddin.
- 2) Penagihan terhadap Direktur dan Komisaris PT. Inti Bara Nusalima Aset.

c) Persentase produktivitas lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada

penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNPB lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Adapun realisasi IKU Persentase produktivitas lelang adalah sebagai berikut

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
Persentase produktivitas lelang	80%	150%	120%

Tabel 17 Target dan Realisasi IKU Persentase produktivitas lelang

Dalam pencapaian IKU ini, hal yang menjadi permasalahan yaitu, tingkat daya laku lelang yang rendah, pemohon lelang eksekusi tidak dapat melakukan peningkatan kualitas barang yang dilelang (dilelang as is) serta pemasaran yang terbatas.

Hal yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan di atas, antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk setiap permohonan lelang agar ada barang yang laku terjual lelang.
- 2) Berkomunikasi dengan Pemko Jambi untuk mensosialisasikan lelang hak menikmati.

6. Sasaran Strategis: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

a) Indeks kualitas kinerja anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Adapun realisasi IKU Indeks kualitas kinerja anggaran adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kualitas kinerja anggaran	18	22	122,22%

Tabel 18 Target dan Realisasi IKU Indeks kualitas kinerja anggaran

Kendala/akar masalah dalam pencapaian IKU antara lain:

- 1) Terdapat reformulasi perhitungan IKPA berdasarkan PER-5/PB/2024 yang mana penyerapan anggaran memiliki formulasi yang berbeda dengan tahun sebelumnya yang mana pada mulai triwulan II tahun 2024 penyerapan anggaran dibedakan per jenis belanja (belanja 52 dan belanja 53).
- 2) Perencanaan tusi harus diselaraskan dengan perencanaan anggaran yang berakibat perencanaan penarikan dana dan realisasi output.

Tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas, yaitu;

- 1) Membuat rapat resource forum yang melibatkan KPA dan semua seksi.
- 2) Membuat link secara transparan yang menampilkan pagu awal, saldo akhir, dan capaian output.
- 3) Membuat nota dinas yang mengingatkan masing-masing seksi setiap bulan untuk menginput RPD dan capaian output.

b) Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Produktivitas IKI ini mengukur dua komponen: Penguatan Budaya dan Bintel Pejabat Administrator Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan laku.

Adapun Capaian IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	120%	120%

Tabel 19 Target dan Realisasi IKU Persentase Produktivitas Lelang

Kendala/akar masalah dalam pencapaian IKU antara lain:

- 1) Belum optimalnya komunikasi dalam Dialog Kinerja Individu, peran atasan langsung dalam pengembangan bawahan lebih difokuskan pada peningkatan kompetensi mereka agar sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Setiap tahun, kompetensi yang akan dikembangkan dapat dipantau dan selaras dengan pencapaian IPR yang dievaluasi setiap triwulan.
- 2) Belum terdapat kesesuaian antara IDP dan IPR. Jika keduanya selaras, maka NKP dapat ditingkatkan, kompetensi tetap terpenuhi, bahkan saat terjadi mutasi internal.

Tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas, yaitu;

- 1) Mengingatkan setiap pegawai untuk memenuhi jamlat mereka.
- 2) Mengingatkan pegawai untuk mengajukan usulan diklat
Atasan melakukan coaching dan mentoring triwulanan.

c) Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

Produktivitas IKU ini mengukur komponen yaitu, Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri); serta Indeks Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

Adapun Capaian IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120%

Tabel 20 Target dan Realisasi IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

Kendala/akar masalah dalam pencapaian IKU yaitu, adanya kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan pelaksanaan pengadaan barang baru dieksekusi pada Bulan Maret.

Tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas, yaitu;

- 1) Melakukan kontrak pengadaan rumah negara dan konsultan perencana sesuai kontrak nomor SPK Nomor - 01/KNL.0401/PPK/2025 tanggal 21 Februari 2025 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: SPMK - 01/KNL.0401/PPK/2025 tanggal 28 Februari 2025.
- 2) Melakukan pembahasan dokumen kontrak dengan Kantor Pusat dan Romadan.

7. Sasaran Strategis: Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

a) Indeks penanganan permasalahan hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- A. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%), dan
- B. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%) tertentu.

Adapun Capaian IKU Indeks penanganan permasalahan hukum adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
Indeks penanganan permasalahan hukum	100	109,56	109,56%

Tabel 18 Target dan Realisasi IKU Indeks penanganan permasalahan hukum

Adapun dalam pencapaian IKU berdasarkan data untuk materi dan dokumen persidangan tidak terdapat permasalahan (selalu menang).

Tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas, yaitu;

- 1) Menghadiri setiap relas panggilan, menyampaikan jawaban, membuat duplik/ duplik. Pada Bulan Desember, KPKNL Jambi telah menghadiri 46 Persidangan baik di PA Jambi, PN Jambi dan PN yang berada diluar kota Jambi untuk 26 Perkara aktif.

b) Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Adapun Capaian IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	110	120%

Tabel 21 Target dan Realisasi IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

Adapun dalam pencapaian IKU kendalanya yaitu, sebagian masyarakat menganggap bahwa semua informasi dapat diperoleh dari instansi pemerintah dan tidak mengetahui prosedur untuk mendapatkan informasi publik.

Tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas, yaitu;

- 1) Melakukan monitoring pengaduan Masyarakat melalui seluruh saluran pengaduan yang tersedia.
- 2) Berkoordinasi dengan pihak perbankan untuk mempersiapkan dan menghadiri sidang.

8. Sasaran Strategis: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

a) Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan

memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022.

Adapun Capaian IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko adalah sebagai berikut Keuangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	94,36	117%

Tabel 22 Target dan Realisasi IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

Kendala/akar masalah dalam pencapaian IKU antara lain:

- 1) Tingkat pemahaman pegawai mengenai implementasi integritas sebagai bagian dari core value ASN dalam pelaksanaan tugas yang masih rendah.
- 2) Terbentuknya persepsi customer yang tidak baik pada pelayanan KPKNL yang disebabkan ketidakpahaman mereka terhadap persyaratan permohonan.

Tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas, yaitu;

- 1) Membuat nota dinas terkait monitoring dan evaluasi kinerja dan risiko.
- 2) Menyampaikan pelatihan² yang bisa diikuti oleh ASN KPKNL Jambi.
- 3) Menyampaikan Laporan Review IKI dan DKI kepada Sekretariat Ditjen.

B. REALISASI ANGGARAN

Dana yang dianggarkan dalam DIPA KPKNL Jambi Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-015.09.2.537873/2025 tanggal 02 Desember 2024 sebesar 4.711.969.000 namun diefisiensi (diblokir sebagian sehingga pagu yang bisa digunakan sebesar Pagu 3,667,303,000 realisasi 3.562.681.101 sebesar 97.14%.

BAB IV | Penutup

Sebagai penutup dapat kami sampaikan bahwa Laporan Kinerja KPKNL Jambi ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN menuju *good governance*

dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

KPKNL Jambi telah menerapkan manajemen kinerja, yakni dengan membuat cascading target kinerja dengan menurunkan sasaran strategis Kemenkeu Four, memperjelas sasaran strategis dengan IKU, serta penandatanganan kontrak kinerja sampai tahap pelaksana.

Dalam perjalanannya, KPKNL Jambi juga melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk pelaporan berkala capaian kinerja, dan pelaksanaan rapat evaluasi. Dengan ini, diharapkan nilai kinerja organisasi KPKNL Jambi mampu terus meningkat setiap tahunnya.

Sebagai salah satu kantor pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL Jambi mampu menjalankan tugasnya dengan kinerja organisasi tahun 2025. Pencapaian pelaksanaan kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi pada tahun 2025 secara umum telah berhasil dengan baik. Hal tersebut terlihat dari keseluruhan target 18 IKU yang tercapai (berwarna hijau) dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,86%. Secara umum pencapaian sasaran strategis selama tahun 2025 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Hasil yang dicapai oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Jambi saat ini merupakan hasil kerja keras dan kerja sama antara seluruh pegawai dimana sinergi tersebut harus ditingkatkan. Laporan Kinerja tahun 2025 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan pedoman yang harus diimplementasikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dalam rangka melaksanakan tugas, pokok dan fungsi pada periode berikutnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi ini, diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan baik kepada instansi vertikal di atasnya maupun semua jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

LAMPIRAN

- I. Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Jambi Nomor: PK-01a/WKN.04/2025

